



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan secara terpadu melalui Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258);
16. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1573);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);

8. Pelayanan Instansional adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi secara mandiri yang pemberian layanannya dilakukan dalam MPP.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satupintu.
10. Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat PTSA adalah pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
11. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
12. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP.
13. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.
15. Tim Koordinasi MPP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara operasional MPP.
16. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan secara elektronik baik secara *onlin* maupun *of line*.
17. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Non Perizinan adalah pemberian dokumen, sertifikasi atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai perwujudan kabupaten yang maju, inovatif dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan MPP yakni :
- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan daya saing Daerah dan iklim investasi yang kondusif dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah;
 - c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama; dan
 - d. meningkatkan komitmen, kerjasama, koordinasi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penetapan nama dan lokasi;
- b. tugas dan fungsi MPP;
- c. penyelenggaraan;
- d. mekanisme pelayanan;
- e. sumber daya manusia;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENETAPAN NAMA DAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Nama MPP yakni Mal Pelayanan Publik Simpursiang.
- (2) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Gedung Simpursiang Jln. Andi DJemma Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara MPP yakni DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagaipengendalian manajemen.
- (3) Dalam penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP bertanggung jawab kepadaBupati.
- (4) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak pemberi layanan.
- (5) Kepala DPMPTSP menyusun dan menetapkan tata tertib dalam lingkungan penyelenggara MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Penyelenggara MPP

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengendalian manajemen oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP.
- (2) Susunan Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberi Layanan

Pasal 7

- (1) Pemberi Layanan MPP meliputi :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Hukum Swasta; dan/ atau
 - f. Unit layanan lainnya.
- (2) Kepala DPMSTSP wajib menyampaikan, mengomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.
- (3) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing pemberi layanan.
- (4) Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat paling kurang:
 - a. ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
 - b. penggunaan ruang dalam gedung; dan
 - c. sarana, prasarana dan fasilitas yang dikerjasamakan.
- (5) Perubahan, penambahan atau pengurangan jumlah pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh pemberi layanan.
- (6) Perubahan, penambahan atau pengurangan jumlah pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektivitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 8

- (1) Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP disediakan oleh Penyelenggara MPP.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Penyelenggara MPP.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi layanan yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat.

BAB VI MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. ekonomis;
 - e. akuntabilitas;
 - f. aksesibilitas; dan
 - g. kenyamanan.
- (2) Mekanisme pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Instansional;
 - b. PTSP; dan/atau
 - c. PTSA.
- (3) Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP tetap dilaksanakan dalam bentuk PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur masing-masing pemberi layanan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pemberi layanan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.
- (6) Pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan MPP dapat menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi layanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan.
- (3) DPMPTSP sebagai pengelola PSE, mempunyai kewajiban:
 - a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi secara langsung (*online*) dengan semua pihak terkait;
 - c. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
 - d. menyediakan jejak audit (*audi trail*); dan
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diselenggarakan melalui PSE.
- (4) PSE yang belum atau tidak dapat disinkronkan dengan PSE MPP menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.

Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan dalam MPP sebagai berikut:
 - a. Senin sampai Kamis: Pukul 08.00 – 15:30 Wita
 - b. Jumat : Pukul 08:00 – 12.00 Wita
Dilanjutkan pukul 13.30 – 16.00 Wita
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan Petugas Pelayanan untuk bergantian istirahat.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP yakni seluruh personil DPMPTSP dan perwakilan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP.

- (2) Perwakilan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP berdasarkan penetapan atau penugasan dari masing-masing pimpinan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergantian, penambahan atau pengurangan petugas pelayanan pada MPP dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas yang ditempatkan di MPP selain pegawai DPMPTSP, administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.
- (5) Pegawai DPMPTSP yang diperbantukan untuk layanan MPP diluar kewenangannya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh pemberi layanan.
- (6) DPMPTSP bertanggungjawab menyediakan:
 - a. tenaga pengolahan data layanan;
 - b. teknisi teknologi informasi;
 - c. teknisi listrik dan jaringan;
 - d. tenaga pemeliharaan fasilitas MPP;
 - e. petugas informasi;
 - f. unit penanganan pengaduan;
 - g. petugas keamanan;
 - h. petugas parkir; dan
 - i. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet dan telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan yang tergabung dalam MPP.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dibebankan pada sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi:
 - a. tata hubungan kerja;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sumber daya manusia yang tergabung dalam MPP dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan Pemberi Layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Penyelenggara MPP, maka Pengelola MPP wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 1